

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatannya ialah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1150, mengatur debitur untuk menyerahkan harta bergerak sebagai jaminan kepada kreditor (pihak pegadaian), disertai pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) atas jaminan tersebut, apabila batas waktu pemberian kredit sudah habis dan peminjam tidak menebus barang jaminan (Riyani, 2020).

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 mengenai haramnya bunga bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa: Pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Berkenaan dengan adanya Fatwa MUI tersebut mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah yang salah satunya yaitu gadai syariah.

Gadai Syariah berkembang pasca diterbitkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Sejak saat itu gadai syariah marak berkembang diberbagai lembaga keuangan. Gadai Syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandasan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpanan dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). Dalam praktik *rahn* uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan *marhun bih*, yang biayanya dihitung berdasarkan dari besaran nilai transaksi (Habiburrahim, 2012).

Pegadaian Syariah pertama kali dibuka di Jakarta bulan januari tahun 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Setelah itu, hingga September 2003, ULGS didirikan di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama. Empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh diubah menjadi Pegadaian Syariah pada tahun yang sama. Selain pemekaran provinsi di Indonesia, Pegadaian Syariah juga telah membuka sejumlah lokasi di luar negeri, terutama di Kota Palu, pusat provinsi Sulawesi Tengah. Ketika Pegadaian Syariah pindah ke Kota Manado dan berhasil menempati posisi teratas dengan omset tertinggi di kantor wilayah Manado, itulah awal mula berkembangnya perusahaan di Sulawesi Tengah. Ada perkembangan lebih lanjut, ditandai dengan banyaknya membuka kantor

cabang Pegadaian Syariah di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Sulawesi tengah, tepatnya di Kota Palu pada tanggal 10 Maret 2004 (Fahmi, 2020).

Satu-satunya lembaga resmi di Indonesia yang dapat menyalurkan kredit dalam bentuk pembiayaan secara sah berdasarkan hukum gadai adalah pegadaian syariah. Tanggung jawab utama pegadaian syariah adalah menunjang kebutuhan keuangan masyarakat dengan meminjamkan uang sesuai dengan undang-undang dan pedoman pegadaian. Berkat terbentuknya pegadaian syariah di beberapa kota yang mulai beroperasi pada tahun 2003, pegadaian syariah hadir di seluruh Indonesia. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang Gadai Emas berfungsi sebagai landasan bagi pegadaian syariah (Nurdin, 2014).

Pengguna pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara dari tahun ketahun mengalami ketidak stabil. Berikut data pengguna Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara dari tahun 2021-2023:

Gambar 1.1 Penggunaan Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara



Sumber : Data PT.Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara

Pengguna Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara pada tahun 2021 sebanyak 29.770 orang, turun 7% menjadi 27.825 orang di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebanyak 4% menjadi 28.868 orang. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa peminat pengguna Pegadaian Syariah masih sedikit, padahal mayoritas masyarakat Indonesia terutama di daerah Yogyakarta adalah muslim.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional perbedaannya terletak pada implementasi bunganya. Pegadaian syariah menawarkan pinjaman sebagai jaminan atas barang bergerak sama seperti pegadaian pada umumnya, dan pegadaian syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti melalui akad *qadhul hasan*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *ba'I muqayyadah*, dan *akad musyarakah*. Konsumen juga bisa mendapatkan uang yang mereka butuhkan dengan lebih cepat. Dana pinjaman dapat diterima nasabah dalam waktu kurang dari 1 jam, dan proses administrasi serta penilaian hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit (Tahir, 2023).

Konsep operasi pegadaian syariah menggambarkan kerangka administrasi kontemporer yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas. Di bawah arahan divisi usaha lainnya PT pegadaian, fungsi operasional pegadaian syariah dilaksanakan di kantor cabang ULGS atau pegadaian syariah sebagai satu kesatuan organisasi. Ini adalah unit usaha otonom yang secara struktural berbeda dari usaha pegadaian tradisional. Mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong menolong

merupakan tujuan mendasar dibukanya pegadaian syariah. Dengan adanya pegadaian syariah kita dapat membrantas rentenir, yang merupakan sebuah praktik yang sangat memakan waktu dan merugikan yang berdampak pada masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi pegadaian syariah diperbolehkan karena sifat sosialnya yang memungkinkan untuk membantu meringankan beban masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat (Juwita & Hanifuddin, 2021).

Objek gadai di pegadaian syariah anatara lain sertifikat rumah, sertifikat tanah, surat BPKB, perhiasan, alat-alat elektronik, perlengkapan rumah tangga, emas dan logam mulia lainnya. Namun emas menjadi investasi yang digandrungi oleh kebanyakan orang karena emas memiliki nilai yang stabil dan cenderung naik, serta mudah untuk dipindah tangankan. Dalam menggadai barang tentu dibutuhkan kesepakatan antara para pihak, dalam kesepakatan tersebut terjadilah sebuah kontrak (Arinda, 2023).

Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*. *Rahn* digambarkan sebagai tindakan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Jadi dalam akad ini nasabah berkedudukan sebagai *rahin* atau pemberi gadai yang menyerahkan barang gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mendapatkan uang (*marhun bih*).

Biaya perawatan dan pemeliharaan adalah tanggung jawab *rahin*. Dalam akad ini pihak *murtahin* tidak dapat keuntungan sama sekali karena pada dasarnya akad *rahn* ini adalah akad yang berdasarkan pada tolong menolong.

Sedangkan dalam upaya mencari keuntungan, maka digunakannya akad *ijarah* dalam hal penyewaan tempat dan jasa pemeliharaan. Oleh karena itu, dalam produk gadai (*rahn*) pada pegadaian syariah memiliki dua transaksi akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* (Tahir, 2023).

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2020 tentang *Rahn*, dan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas lebih menjelaskan bahwa gadai emas itu diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002) serta mengatur mengenai ongkos dan biaya penyimpanan barang jaminannya (Arinda, 2023).

Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 menjelaskan tentang Pegadaian syariah. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima gadai (*marhun*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*rahin*) dilunasi.
2. Barang jaminan (*marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*rahin*).
3. Pemelihara dan penyimpan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai dilakukan,
 - a. Apabila jatuh tempo, pihak gadai harus memperingati nasabah untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila nasabah tidak bisa melunasi hutangna, maka barang gadai dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan ketentuan syariah.
 - c. Hasil penjualan barang gadaai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah tersebut.
 - d. Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah (Surepno, 2018).

Keuntungan Pegadaian Syariah yang diperoleh hanya bersumber dari pendapatan jasa penyimpanan barang dan belum pada aspek pemanfaatan barang serta pemberdayaan potensi-potensi lain yang dimiliki. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Kusumanegara selalu diperhatikan oleh SPI (Satuan Pengawas Internasional) dari perum Wilayah Pegadaian untuk mengawasi operasional Pegadaian Syariah, dan pelaksanaannya tiga kali dalam satu tahun. Adapun DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang mengawasi pelaksanaan gadai di pegadaian syariah sesuai ketentuan syariah atau tidak, sampai saat ini DPS hanya berada di Pusat tidak sampai ke Unit Pegadaian (Sodriyatun, 2010).

Keberadaan Pegadaian Syariah Yogyakarta secara struktur organisasi masih di bawah Perum Pegadaian konvensional, sehingga jika dilihat secara mendalam pada Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, Pegadaian Syariah tidak secara jelas disebutkan, kecuali secara implisit dalam pasal 7 butir b yang menjelaskan tentang tujuan Perum Pegadaian yang ingin menghindarkan masyarakat dari praktik riba, serta pasal 8 dan 9 yang menjelaskan tentang peluang untuk membuka usaha lain guna terwujudnya tujuan perum pegadaian. Jika berdasarkan pada penjelasan yang terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut, maka Pegadaian Syariah yang ada dan berkembang saat ini ternyata belum memiliki landasan hukum khusus yang secara spesifik mengatur keberadaannya sebagai suatu lembaga keuangan yang berlabel Syariah baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Keberadaan hukum yang dapat menaungi Pegadaian Syariah sangat memiliki peran penting karena dengan demikian prinsip-prinsip Syariah yang ada pada Pegadaian Syariah akan mempunyai landasan formal atau kekuatan hukum ditengah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan dengan itu secara otomatis para pihak dapat melakukan gugatan hukum jika ada kelalaian para pihak, artinya hak-hak para pihak lebih terlindungi. (Sodriyatun, 2010).

Menurut Rahayu, S. (2019), Yogyakarta merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang kuat di Yogyakarta, mempengaruhi pola pikir dan perilaku keuangan

masyarakat setempat. Faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi preferensi penduduk Yogyakarta untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah:

1. Ketepatan dengan Prinsip Syariah

Masyarakat di Yogyakarta yang mayoritas Muhammadiyah cenderung memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya. Layanan Pegadaian Syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran islam, seperti menghindari riba dan bunga, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Muhammadiyah.

2. Keberadaan Pegadaian Syariah

Ketersediaan layanan Pegadaian Syariah di Yogyakarta memungkinkan masyarakat Muhammadiyah untuk mengakses dengan mudah. Dengan demikian mereka memiliki opsi untuk menggunakan layanan yang sesuai dengan preferensi agama dan nilai-nilai mereka.

3. Konteks Sosio-Ekonomi

Mayoritas masyarakat di Yogyakarta berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Layanan Pegadaian Syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi mereka karena memberikan akses keuangan yang sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Penelitian Purbasari & Rahayu (2011) dengan judul penelitian adalah “Analisis Penerapan Akad *Rahn* (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi *Rahn* di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pemekasan)” dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi praktik tersebut berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *rahn* sebagai akad utama bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Temuan penelitian Azkia (2020) dengan judul penelitian “Kesesuaian Akad *Rahn* Dalam Layanan Gadai Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI/No:25/DSN-MUI/III/2002 Serta Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pihak Perum Pegadaian Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok” penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan *field research* (lapangan) dengan melakukan wawancara kepada informan dengan menyesuaikan sumber data sekunder dalam bentuk perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rasional pegadaian syariah dari sisi Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* secara operasional sudah menerapkan apa yang tertera dalam Fatwa, dalam perlindungan hukum terhadap nasabah dapat terlindungi dengan adanya Undang- undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK. Berdasarkan penelitian empiris dan penelitian terdahulu, maka peneliti

bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan merasa perlu untuk menganalisis bagaimana penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan transkripsi wawancara, mengidentifikasi pola, tema, dan kesimpulan yang muncul dari data, serta menghubungkan dengan teori dan literatur yang relevan untuk menggali pemahaman lebih mendalam dari data yang diperoleh dalam setiap pelaksanaan akad gadai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara karena cabang tersebut memiliki konteks dan tantangan tersendiri dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002. Faktor seperti demografi nasabah, struktur oprasional, atau kebijakan internal bisa berbeda antar cabang, sehingga peneliti di cabang Kusumanegara akan memberi wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi fatwa tersebut dilingkungan yang spesifik. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah agar masyarakat mengetahui bagaimana penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara. Sehingga masyarakat khususnya *rahin* yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah tidak memiliki spekulasi bahwasannya Pegadaian Syariah dan Konvensional tidak memiliki perbedaan.

Oleh karena itu peneliti memandang perlu untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut, sehingga masalah tersebut dapat menarik peneliti untuk menganalisa lebih lanjut mengenai penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, dengan ini penulis akan menuangkan dan membahas dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH KUSUMANEGARA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 25 TAHUN 2002”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana penerapan akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara?
2. Apakah penerapan akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara
2. Mengetahui penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan, manfaat hasil penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas referensi terkait sistem informasi, kemudahan nasabah, dan pegadaian syariah.

2. Secara praktik

- a. Bagi penulis

Penelitian ini berfungsi supaya dapat dijadikan bahan edukasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai perbankan syariah dan pentingnya pemahaman terhadap penerapan akad *rahn* berdasarkan fatwa DSN-MUI. Pendidikan ini dapat membantu masyarakat memahami produk dan layanan perbankan syariah secara lebih mendalam dan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah.

- b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini bisa menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan dampak dari fatwa DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. Pengembangan riset lebih lanjut akan membantu mengidentifikasi area perbaikan dan menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan syariah.

- c. Bagi instansi terkait

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran karyawan terhadap penerapan akad *rahn* berdasarkan fatwa DSN- MUI Nomor 25 Tahun

2002, serta pentingnya memahami dan mengimplementasikan fatwa tersebut dalam aktivitas sehari-hari di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara. Dengan pemahaman yang lebih baik, karyawan dapat menghindari pelanggaran syariah dan memastikan layanan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan akad *rahn* berdasarkan fatwa DSN-MUI, karyawan dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan ketentuan syariah kepada nasabah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara dan meningkatkan loyalitas nasabah.

E. Sistematika Penulisan

Penataan penulisan pada penelitian secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi landasan teori (Pegadaian Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002, Pemahaman atas Fatwa No. 25) penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini memuat pembahasan mengenai gambaran umum, data, serta hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menjelaskan tentang rangkuman hasil penelitian dan pembahasan, lalu saran berisi tentang masukan terhadap instansi terkait dan nasabah.